



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



Jln. Raya Padang Aro

Telp/Fax (0755) 583095

Kode Pos 27778

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR: 420/ 17 /DPKO/ Sekretariat/ VI- 2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterpaduan organisasi, kebijakan dan proses yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah; dan
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4348);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 38);
9. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; dan
12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018

KEDUA : Tugas Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah adalah mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu.

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Aro
pada tanggal : Juni 2018
Kepala,



Drs. Zulkarnaini, MM
Pembina Utama Madya, IV/c
NIP.19641206 199512 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
3. Sdr. Yang bersangkutan

INSPIRASI : KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR : 420/ /DPKO/ Sekretariat/ VI- 2018
TANGGAL : Juni 2018
TENTANG : MENETAPKAN KOORDINATOR PENGAWAS SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018

NO	NAMA	PEMBAGIAN TUGAS KEDINASAN		NO REK
		JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	
1.	Novrizon S.Pd. M.Si NIP. 19671109 199203 1 006	Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Ketua	1300.0207.0096 2-0 (Bank Nagari)
2.	Harri Trisna AS ST, S.Pd. MM NIP. 19780326 200604 1 005	Sekretaris BAPPEDA	Anggota	1301.0207.0021 2-5 (Bank Nagari)
3.	Adriono, S.Pd NIP. 19690727 199312 1 001	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota	1301.0210.0250 2-5 (Bank Nagari)
4.	Ridwan, S.Pd. MM NIP. 19711021 199501 1 001	Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan	Anggota	1300.0210.0534 8-1 (Bank Nagari)
5.	Drs Yulbakri NIP. 19651101 199203 1 004	Koordinator Pengawas Sekolah	Anggota	1301.0210.0640 7-9 (Bank Nagari)
6.	Yeldi Wardisol NIP. 19850517 201001 1 023	Operator Dapodik	Anggota	1301.0210.1933 5-9 (Bank Nagari)
7.	Ir Noviar Dt Rajo Endah	Ketua Dewan Pendidikan	Anggota	1300.0210.0110 2-3 (Bank Nagari)

Kepala,



Drs. Zulkarnaini, MM
 Pembina Utama Madya, IV/c
 NIP.19641206 199512 1 002